RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK**		
	No Dokumen SPO/ 53 /MRMIK.Akr/XI/ 2025	No Revisi 3	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 06 November 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Berkas rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan pelayanan/ pengobatan/ tindakan lainnya terhadap pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Penyimpanan dan pemusnahan berkas rekam medis adalah Salah satu kegiatan penyelenggaraan rekam medis dalam menyimpan dan memusnahkan sesuai ketentuan dan aturan.
TUJUAN	Sebagalan acuan dalam pelaksanaan langkah-langkah pemusnahan rekam medis baik secara manual maupun elektronik .
KEBIJAKAN	a. Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis b. Skep Ka RSAU dr Esnawan Antariksa No Kep/137/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam medis RSAU dr.Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Penyimpanan berkas rekam medis manual in aktif a. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. b. Setelah batas waktu 5(lima) tahun retensi selanjutnya 5(lima) tahun dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. c. Dipisahkan file-file yang telah berusia 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan, pilih berkas in aktif yang mempunyai sifat khusus, misalnya : kasus *Orthopedi* dan *Prothese* yang telah berusia minimal 10 tahun, kasus Jiwa, ketergantungan obat dan penyakit kusta yang telah berusia minimal 15 tahun. d. Pemusnahan arsip in aktif dilakukan oleh petugas rekam medis.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS**		
	No Dokumen	No Revisi	Halaman
	SPO/ /MRMIK.Akr/XI/ 2025	3	2 dari 3

PROSEDUR

e. Penyimpanan berkas in aktif yang telah mencapai usia minimalnya terpisah dari unit penyimpanan rekam medis yang aktif.

f. Data informasi yang bernilai guna disimpan abadi yaitu Lembar *resume medis* /ringkasan pasien pulang, persetujuan tindakan kedokteran, ringkasan masuk & keluar, lembar operasi, identitas bayi, lembar kematian tetap disimpan di unit penyelenggaraan rekam medis.

2. Penilaian arsip rekam medis in aktif.
Penilaian isi rekam medis in aktif dilakukan oleh Tim pemusnahan rekam medis yang dibentuk berdasarkan surat Perintah Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa.

3. Pemusnahan berkas rekam medis manual in aktif
 a. Tim pemusnahan rekam medis beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 1). Unit penyelenggaraan rekam medis
 2). Instansi pelayanan
 b. Berkas rekam medis yang mempunyai nilai guna tertentu tidak dimusnahkan, akan tetapi disimpan dengan jangka waktu penyimpanan yang ditentukan oleh komite rekam medis.
 c. Berkas rekam medis in aktif yang dimulai dapat dimusnahkan dibuatkan pertelaannya.
 d. Daftar pertelaan berkas rekam medis in aktif yang akan dimusnahkan oleh Tim Pemusnahan rekam Medis dilaporkan kepada Karumkit untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan.
 e. Persetujuan pemusnahan ditetapkan dengan surat perintah Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.
 f. Pemusnahan Berkas Rekam Medis in aktif.
 g. Pemusnahan dilakukan secara total (dibakar) sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. Pelaksanaan dilakukan oleh pihak ketiga dengan disaksikan oleh Tim Pemusnahan Rekam Medis.
 h. Pemusnahan berkas Rekam Medis dilaksanakan dengan membuat daftar pertelaan berkas rekam medis yang dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan yang disahkan oleh Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa.
 i. Berita Acara pelaksanaan pemusnahan dikirim kepada Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa dengan tembusan kepada Kadiskesau dan Direktur Jendral Pelayanan Medis.
 j. Khusus arsip rekam medis yang sudah rusak / dimakan rayap dan tidak bisa dibaca dapat langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan diatas kertas segel oleh Karumkit, selanjutnya dilaksanakan seperti tersebut diatas

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENYIMPANAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS</td></tr>
<tr><td>No Dokumen

SPO/ /MRMIK.Akr/XI/ 2025</td><td>No Revisi

3</td><td>Halaman

3 dari 3</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">4. Pemusnahan berkas rekam medis elektronik disimpan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Data rekam medis elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa
2. Ka Taud
3. Kaurtu
4. Komite Medis</td></tr>
</table>